



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KETERTIBAN, DAN KESEHATAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa kebersihan, keindahan, ketertiban dan kesehatan lingkungan merupakan bagian yang penting dalam mewujudkan Kabupaten Temanggung menjadi Kabupaten yang Bersih, Sehat, Elok dan Nyaman untuk Masyarakat;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 6 Tahun 1987 tentang Kebersihan, Keindahan, dan Kesehatan Lingkungan Kabupaten Dati II Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 6 Tahun 1987 tentang Kebersihan, Keindahan, dan Kesehatan Lingkungan Kabupaten Dati II Temanggung sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini maka perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1989 Seri C Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KETERTIBAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
5. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
6. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Kebersihan lingkungan adalah suatu keadaan lingkungan wilayah yang bersih dari pencemaran udara, air, dan tanah.
8. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain kedalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
9. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
10. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari masyarakat dan atau proses alam yang berbentuk padat.
11. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

12. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
13. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
14. Badan Jalan adalah lebar jalan yang dapat dipergunakan untuk pergerakan lalu lintas.
15. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang disediakan untuk pejalan kaki.
16. Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air hujan atau genangan kedalam air dan atau ke bangunan resapan buatan.
17. Drainase Kabupaten adalah drainase di wilayah Kabupaten yang berfungsi mengendalikan kelebihan air hujan, sehingga tidak mengganggu masyarakat dan kesehatan lingkungan.
18. Keindahan lingkungan adalah suatu keadaan lingkungan wilayah yang nyaman, estetik dan proporsional.
19. Ketertiban lingkungan adalah suatu keadaan yang sesuai tatanan dan kaidah hukum, norma agama, norma sosial, dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang di suatu wilayah.
20. Kesehatan lingkungan adalah keadaan lingkungan di sekitar kita yang memberikan peningkatan terhadap derajat kesehatan sehingga kita dapat melakukan aktifitas yang bersifat pribadi atau sosial dengan baik.
21. Kebersihan, Keindahan, ketertiban, dan Kesehatan lingkungan selanjutnya disingkat K4.
22. Penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyelidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan negara.
24. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS untuk mencari, serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
AZAS DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) K4 diselenggarakan berdasarkan azas tanggungjawab, keberlanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan dan keamanan.
- (2) K4 bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kesehatan masyarakat.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

- (1) Hak Pemerintah Daerah :
 - a. pembinaan dan pengawasan terhadap K4;
 - b. memungut biaya retribusi pelayanan persampahan/kebersihan atas pelayanan persampahan yang diberikan.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah :
 - a. bertanggungjawab melaksanakan pemeliharaan K4;
 - b. mengadakan pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan K4;
 - c. memberikan izin terhadap usaha yang bertujuan untuk menciptakan K4 bagi masyarakat, serta dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga; dan
 - d. memberikan pembinaan kepada masyarakat terhadap K4.
- (3) Hak masyarakat:
 - a. mendapatkan pelayanan dan pembinaan di bidang K4;
 - b. berperan serta di dalam pengawasan.
- (4) Kewajiban masyarakat:
 - a. bertanggungjawab atas terciptanya K4 terhadap tanah, bangunan dan pekarangan yang dimiliki dan/atau ditempati;
 - b. memelihara dan menjaga sarana/prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. membayar biaya retribusi pelayanan persampahan/kebersihan; dan
 - d. berpartisipasi aktif dalam K4.

BAB IV
KEBERSIHAN LINGKUNGAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan kebersihan lingkungan.
- (2) Atas penyelenggaraan pengelolaan kebersihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dikenakan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Pasal 5

Kebersihan lingkungan meliputi kebersihan rumah dan/atau bangunan serta lingkungan sekitarnya, fasilitas umum, dan fasilitas sosial.

Pasal 6

- (1) Setiap pemilik atau penghuni bangunan diwajibkan untuk membersihkan lingkungannya termasuk pekarangan, saluran dan/atau selokan.
- (2) Setiap pemilik atau penghuni bangunan atau pekarangan diwajibkan untuk mengolah sampah dan kotoran lain dengan cara :
 - a. memilah sampah organik dan non organik;
 - b. memasukkan dalam kantong-kantong plastik/dus/keranjang sampah yang mudah diangkat dan dipindahkan serta diletakkan pada tempat yang dapat diketahui oleh petugas kebersihan/pengangkutan sampah; dan
 - c. mengolah sampah dari sumbernya.

Pasal 7

- (1) Setiap pedagang yang menjajakan dagangannya baik dengan cara dijajing, didorong, dipikul maupun yang menetap wajib menyediakan wadah sampah yang memadai untuk menampung sampah yang ditimbulkan olehnya.
- (2) Setiap orang atau Badan yang menguasai suatu kompleks Perumahan, Perkantoran, Pasar, Industri, Pusat Perbelanjaan, tempat pelayanan umum dan bangunan yang sejenis wajib menyediakan lokasi dan wadah sampah yang pengadaannya diatur sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
- (4) Setiap industri yang menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) wajib mengelola limbahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Setiap kendaraan baik sebagai angkutan penumpang dan/atau barang wajib dilengkapi tempat sampah yang memadai.
- (6) Setiap pemilik kereta kuda dan/atau kereta hewan lainnya wajib menyediakan tempat kotoran dan dilarang membuang kotoran di jalan umum, lingkungan, dan fasilitas lainnya.

BAB V KEINDAHAN LINGKUNGAN

Pasal 8

- (1) Setiap pemilik/penghuni bangunan baik perorangan atau Badan bertanggungjawab atas keindahan lingkungan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memelihara bangunan, pekarangan dan/atau halaman serta lingkungannya dalam keadaan baik, rapi dan bersih;
 - b. pekarangan dan/atau halaman terutama yang berbatasan dengan jalan umum, diberi pagar/pembatas;
 - c. menanam tanaman hias atau tanaman lainnya yang bermanfaat di halaman dan/atau pekarangan;
 - d. memelihara taman, pot, tanaman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah baik yang berada di sepanjang jalan umum atau yang berada di dekat bangunan miliknya; dan
 - e. memotong dahan/ranting di pekarangan dan/atau halaman yang dapat mengganggu pandangan atau menimbulkan bahaya bagi lalu lintas umum maupun penghuni bangunan.

Pasal 9

Untuk menjaga keindahan setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. meletakkan, menggantung dan menjemur barang-barang diatas jalan dan lapangan umum;
- b. menebang pohon di tepi jalan, kecuali telah mendapat izin; dan
- c. mengotori, merusak, melakukan coretan-coretan pada jalan, pohon, tembok, pagar, fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya.

BAB VI KETERTIBAN LINGKUNGAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban lingkungan di wilayahnya.
- (2) Untuk menjaga Ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat atau Badan wajib melakukan kegiatan di tempat yang telah disediakan.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan tempat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada ayat (2) meliputi :
 - a. penggunaan/pemanfaatan jalan, trotoar, dan drainase;
 - b. kegiatan usaha dan/atau dagang;
 - c. fasilitas umum; dan
 - d. fasilitas sosial.
- (2) Penggunaan/pemanfaatan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
 - a. pembangunan dan pemasangan panggung reklame;
 - b. pembangunan bando jalan.

Pasal 12

Untuk menjaga Ketertiban, masyarakat dilarang :

- a. memasang spanduk melintang jalan umum kecuali telah diizinkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- b. memasang dengan cara menyebarkan, menempel selebaran, poster, slogan, pamflet dan sejenisnya pada pohon-pohon atau bangunan-bangunan lain di sepanjang jalan, baik fasilitas umum dan fasilitas sosial, kecuali telah diizinkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- c. meletakkan barang dan/atau material bangunan di badan jalan;
- d. berjualan di taman kota, trotoar, maupun badan jalan;
- e. mencuci kendaraan bermotor maupun tidak bermotor di badan jalan umum;
- f. menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran atau sesuatu yang karena sifatnya mudah terbakar atau membahayakan keselamatan umum di badan jalan; dan
- g. memarkir kendaraan di sembarang tempat.

BAB VII KESEHATAN LINGKUNGAN

Pasal 13

Air, tanah, dan udara harus bebas dari pencemaran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah beserta masyarakat berkewajiban memelihara kesehatan lingkungan di wilayahnya.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan pengarahan, pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap kesehatan lingkungan di masyarakat.

Pasal 15

Pemeliharaan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi:

- a. air yang digunakan untuk air minum dan air bersih harus memenuhi syarat-syarat kesehatan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. sarana penyediaan air minum dan air bersih harus dimanfaatkan, dijaga, dan dipelihara sebaik-baiknya oleh masyarakat; dan
- c. setiap bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) milik umum harus dimanfaatkan dan dipelihara sebaik-baiknya oleh masyarakat.

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan yang menghuni bangunan atau rumah berkewajiban untuk mengolah air limbah sehingga tidak mengganggu atau menimbulkan pencemaran lingkungan.
- (2) Setiap orang atau badan yang memiliki atau menghuni bangunan atau pekarangan berkewajiban mengusahakan pembuangan air hujan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak menggenang atau mengalir ke jalan-jalan.

Pasal 17

Bangkai hewan atau binatang harus segera ditanam dalam lubang yang cukup dalam, ditutup dengan tanah, dan dipadatkan oleh pemilik atau yang dikuasakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Untuk menjaga kesehatan lingkungan, setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. membuang sampah di sembarang tempat;
- b. menguras atau mengambil kotoran Mandi Cuci Kakus (MCK) tanpa menghilangkan baunya terlebih dahulu;
- c. buang air disembarang tempat;
- d. memiliki dan memelihara hewan yang mempunyai penyakit sehingga mengganggu kesehatan lingkungan; dan
- e. menanam bangkai hewan disembarang tempat.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Dalam rangka meningkatkan tanggungjawab dan peran serta orang atau badan dalam penyelenggaraan K4 dilakukan penilaian secara periodik.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai dasar pemberian penghargaan.
- (3) Tatacara/pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 9, Pasal 12, dan Pasal 18 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan di bidang tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang K4 agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan K4 dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 6 Tahun 1987 tentang Kebersihan, Keindahan, dan Kesehatan Lingkungan Kabupaten Dati II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1987 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 6 Tahun 1987 tentang Kebersihan, Keindahan, dan Kesehatan Lingkungan Kabupaten Dati II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1992 Nomor 1 Seri C) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 9 Mei 2011

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd
HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 12 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd
BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2011 NOMOR 18

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KETERTIBAN, DAN KESEHATAN LINGKUNGAN

I. UMUM

Bahwa kebersihan, keindahan, ketertiban dan kesehatan lingkungan merupakan bagian yang penting dalam mewujudkan Kabupaten Temanggung menjadi Kabupaten yang Bersih, Sehat, Elok dan Nyaman untuk Masyarakat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 6 Tahun 1987 tentang Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan Kabupaten Dati II Temanggung sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini maka perlu disesuaikan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud fasilitas umum meliputi jalan raya, kendaraan umum, telepon umum, kawasan rekreasi, olah raga dan sejenisnya.

Yang dimaksud fasilitas sosial meliputi tempat ibadah, sekolah, rumah sakit/klinik, dan sejenisnya.

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud sampah organik adalah sampah yang dapat terurai sendiri oleh alam.

Yang dimaksud sampah non organik adalah sampah yang tidak dapat terurai dan hanya dapat diolah kembali oleh manusia.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan melakukan kegiatan adalah suatu kegiatan yang mendapat izin ketertiban dari pejabat yang berwenang.
- Pasal 11
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan kegiatan usaha dan/atau dagang adalah kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan. Contoh : Pedagang kakilima.
Huruf c
Yang dimaksud dengan fasilitas umum adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau swasta untuk kepentingan masyarakat. Contoh terminal, taman kota, aloon-aloon, tempat olah raga.
Huruf d
Yang dimaksud dengan fasilitas sosial adalah fasilitas yang dipergunakan untuk kegiatan sosial dan sejenisnya. Contoh tempat ibadah, sekolah.
Ayat (2)
huruf a
Yang dimaksud dengan Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa orang atau badan yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
huruf b
Yang dimaksud dengan Bando adalah bangunan/papan yang dipergunakan untuk iklan yang berada/melintas diatas badan jalan.
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas

- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Yang dimaksud dengan pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di Bidang Pengawasan K4.
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 58 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.